

Vol. 1, No. 1, April 2018
ISSN :2621-4911

Vol. 1, No. 1, April 2018

THEOLOGIA IN LOCO

Puisi "Geometris" Kitab Ayub: Pengamatan terhadap Komposisi dan Struktur Kiastis Dialog Ayub dengan Teman-temannya (Ayub 3 - 26)
Aris Margianto

Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual
Besly J. T. Messakh

Liturgi yang Sempurna: Berpartisipasi di Dalam Kehidupan
Tinjauan Kritis atas Praktik Berliturgi di Gereja dari Perspektif Trinitas
Hizkia Anugrah Gunawan

Misteri Kristus dan Kristus Pemersatu Ciptaan dalam Teologi Filosofis
Maximus The Confessor: Sebuah Tinjauan Kritis
Minggus Minarto Pranoto

Andy Park, Lester Ruth, dan Cindy Rethmeier, *Worshipping with the Anaheim Vineyard, The Emergence of Contemporary Worship*;
Resensi Buku oleh Rahel S. H. Daulay

Vol. 1, No. 1, April 2018

THEOLOGIA IN LOCO



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA
Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta 10320
Telp. (021) 3904237
Email: jurnal@sttjakarta.ac.id
Website: <http://www.theologiainloco.com>



STFT Jakarta

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA

STFTJ

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

(sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi pelanggaran

Pasal 72 UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan penulisan artikel untuk Jurnal THEOLOGIA IN LOCO

1. Artikel harus berada dalam disiplin ilmu teologi dan filsafat secara luas yang mencerminkan sumbangan konteks terhadap perkembangan pemikiran teologis tersebut.
2. Tulisan yang dikirim adalah tulisan asli karya penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan kaidah bahasa yang benar, dengan panjang maksimal 5000 kata; panjang maksimal untuk artikel telaah buku adalah 1200 kata.
4. Artikel memuat: 1) abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) sepanjang maksimum 200 kata; 2) kata kunci (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) yang relevan dengan artikel sepanjang 5-10 kata; 3) biodata ringkas penulis: pekerjaan dan pendidikan terakhir.
5. Penulisan catatan dalam mengikuti tatacara seperti berikut:
 - a. Jika buku (Joas Adiprasetya 2010, 5-10); dan daftar pustaka: Adiprasetya, Joas. 2010. *Berdamai dengan Salib: Membedah Ioanes Rahmat dan Menyapa Umat*. Jakarta: Grafika KreasIndo & UPI STT Jakarta.
 - b. Jika artikel (Septemmy E. Lakawa 2006, 53); dan daftar pustaka: Lakawa, Septemmy E. 2006. "A Woman Becoming: On Pain, Dancing and Doing Theology with Those who Face Religious Violence" in *Reformed World: The Grace that Shapes Their Lives* vol. 56 (3).
 - c. Jika website (PGI Website 2012); dan daftar pustaka: PGI. 2012. "Aktivis Kritik Usulan Presiden tentang Protokol Antipenistaan" http://pgi.or.id/index.php?option=com_janews&view=janews&Itemid=94 diakses pada 31 Agustus 2012.
6. Artikel dalam bentuk MS Word dikirim selambat-lambatnya dua bulan sebelum terbit. Akhir Februari untuk terbitan April dan akhir Agustus untuk terbitan Oktober. Silahkan register dan kirim artikel melalui website **www.theologiainloco.com**
7. Penyunting berhak untuk mengubah bentuk dan format tulisan tanpa mengubah makna dari isi tulisan.
8. Kepastian publikasi atau penolakan artikel akan disampaikan kepada penulis.



THEOLOGIA IN LOCO

Vol. 1, No. 1, April 2018

TERBIT DUA KALI SETAHUN: APRIL DAN OKTOBER.
BERISI TULISAN ILMIAH TENTANG TEOLOGI, FILSAFAT, ILMU-
ILMU SOSIAL DAN KEBUDAYAAN YANG SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN KONTEKS DI INDONESIA.

PENANGGUNG JAWAB

Yusak Soleiman
Joas Adiprasetya

KETUA DEWAN PENYUNTING

Asigor P. Sitanggang

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Samuel B. Hakh
Robert P. Borrong
Yonky Karman

MITRA BEBESTARI

Agustinus Setiawidi
Agus Santoso
Totok Wiryasaputra
Daniel Susanto
Septemmy Lakawa
Binsar Pakpahan
Joas Adiprasetya

DESAIN SAMPUL DAN TATA LETAK

Sitti Aulia

ALAMAT REDAKSI

Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta 10320
Telp. (021) 3904237
Email: jurnal@sttjakarta.ac.id
Website: <http://www.theologiainloco.com>
ISSN: 2621-4911

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

(sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi pelanggaran

Pasal 72 UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Daftar Isi

Puisi “Geometris” Kitab Ayub: Pengamatan terhadap Komposisi dan Struktur Kiasis Dialog Ayub dengan Teman-temannya (Ayub 3 - 26) <i>Aris Margianto</i>	1
Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual <i>Besly J. T. Messakh</i>	22
Liturgi yang Sempurna: Berpartisipasi di Dalam Kehidupan Tinjauan Kritis atas Praktik Berliturgi di Gereja dari Perspektif Trinitas <i>Hizkia Anugrah Gunawan</i>	41
Misteri Kristus dan Kristus Pemersatu Ciptaan dalam Teologi Filosofis Maximus The Confessor: Sebuah Tinjauan Kritis <i>Minggus Minarto Pranoto</i>	57
Andy Park, Lester Ruth, dan Cindy Rethmeier, <i>Worshipping with the Anaheim Vineyard, The Emergence of Contemporary Worship</i> ; <i>Resensi Buku oleh Rahel S. H. Daulay</i>	72

Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual

Besly J. T. Messakh¹

Abstrak

Dari waktu ke waktu gereja terus mencari, membarui, dan melengkapi model pelayanan pastoral yang dipakai dalam rangka memberikan respons terhadap berbagai masalah kemanusiaan yang mesti ditangani secara pastoral. Upaya ini mencerminkan keseriusan gereja menemukan model pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual bagi kepentingan pelayanan pastoral itu sendiri. Karena itu, dalam paper ini model-model pelayanan pastoral yang telah dan sedang dikembangkan gereja akan didalami dalam rangka menemukan relevansinya bagi praktik pelayanan pastoral gereja-gereja di Indonesia. Diharapkan dengan upaya ini dapat dijelaskan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh gereja-gereja di Indonesia dalam pengembangan pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual sehingga gereja mampu merespon berbagai masalah kemanusiaan secara bertanggungjawab.

Kata-kata Kunci

gereja, Indonesia, kontekstual, konseling, pastor, pelayanan pastoral, penggembalaan, pendampingan pastoral, relevan

Gereja sebagai komunitas yang melaksanakan misi Allah mesti memberikan respons atas berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di lingkungannya. Bagi gereja-gereja di Indonesia hari ini masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, konflik antar golongan-terutama konflik antar umat beragama, radikalisme, terorisme dan masalah pribadi lainnya

¹ Dosen Pastoral Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta, Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).

seperti *stress* dan trauma akibat konflik, tekanan hidup, dan bencana menjadi masalah yang membutuhkan respons gereja.

Terkait dengan hal di atas salah satu alat pelayanan gereja yang dapat dipakai untuk merespons masalah-masalah kemanusiaan seperti yang sudah digambarkan adalah pelayanan pastoral. Dengan mempraktikkan pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual gereja diharapkan dapat merespons berbagai masalah kemanusiaan di lingkungannya secara bertanggungjawab. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan pastoral relevan adalah pelayanan pastoral yang memungkinkan gereja memberikan respons yang tepat dan utuh atas berbagai masalah kemanusiaan dari individu atau kelompok bermasalah yang dilayani (Bdk. Clinebell 2002, 17). Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan pastoral kontekstual adalah pelayanan pastoral yang memperhitungkan berbagai sumberdaya dan potensi yang tersedia dalam komunitas atau masyarakat di mana gereja berada untuk selanjutnya dimanfaatkan secara kreatif dalam praktik pelayanan pastoral (Bdk. Lartey 2006, 46).

Masalahnya, model pelayanan pastoral yang dipraktikkan dalam gereja umumnya kurang serius mempertimbangkan berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi serta konteks di mana gereja berada. Hal ini berakibat pada tidak relevannya kehadiran gereja secara pastoral di tengah-tengah masyarakat (Clinebell 2017, 17-18). Karena itu, dalam paper ini hendak digali sejauhmana model pelayanan pastoral yang dikembangkan oleh gereja dapat dimanfaatkan guna menemukan model pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual bagi gereja-gereja di Indonesia. Usaha ini akan dimulai dengan meninjau model pelayanan pastoral yang dikenal dan telah dikembangkan oleh gereja yang menurut saya dari masa ke masa terus berusaha menyempurnakan model pelayanan pastoral yang dipraktikkan. Berdasarkan tinjauan ini akan diuraikan hal apa saja yang mestinya dilakukan gereja di Indonesia dalam memberikan respons pastoral yang relevan dan kontekstual atas berbagai masalah kemanusiaan yang perlu ditangani.

PENGEMBANGAN PELAYANAN PASTORAL

Metafora gembala (yun. *poimen*) adalah salah satu metafora yang dikenal luas dalam Alkitab dan sering dikenai pada Allah dan manusia,

khususnya para pemimpin umat. Meskipun demikian, dalam Alkitab jabatan gembala sendiri sebenarnya tidak dikenal sebagai jabatan resmi baik dalam komunitas umat Israel maupun dalam gereja. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kata “gembala” dalam Alkitab lebih banyak dipakai untuk menggambarkan peran dan tindakan seorang pemimpin umat atau seorang pelayan dalam gereja ketimbang sebagai sebutan resmi untuk menyebut jabatan dari seorang pemimpin umat atau pelayan dalam gereja. Menurut Charles V. Gerkin tindakan para pemimpin umat khususnya para nabi, imam, dan orang berhikmat dalam kitab Perjanjian Lama (PL) memang sering dikaitkan dengan peran dan fungsi mereka sebagai gembala (Gerkin 1997, 24). Dilihat dari peran dan fungsinya nabi dianggap sebagai oknum yang melaksanakan tugas gembala karena mereka selalu berbicara tentang tradisi dan peduli terhadap tanggapan umat atas firman Allah. Imam dipandang melaksanakan tugas gembala karena mereka memimpin umat dalam ibadah kultus. Sedangkan orang berhikmat dipandang melaksanakan tugas gembala karena menawarkan bimbingan praktis hidup keseharian dalam berbagai urusan pribadi dan keluarga (Gerkin 1997, 26-27). Dalam kitab Perjanjian Baru (PB), sebagaimana diketahui, Yesus mengklaim diri-Nya sebagai gembala yang baik (Yohanes 10:11). Gerkin yang meneruskan tradisi berpikir PL mengatakan bahwa Yesus memang pantas menyebut diri Nya sebagai gembala yang baik karena mampu melaksanakan keseluruhan peran dan fungsi dari nabi, imam, dan orang berhikmat secara bertanggungjawab (Gerkin 1997, 27). Klaim Yesus di atas membuat gambaran tentang gembala selalu menjadi metafora dasar yang menjiwai berbagai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh para pelayan dalam gereja, apapun jabatannya (Hiltner 1958, 64-69).

Bertolak dari warisan pemahaman di atas, teolog pastoral seperti Rodney J. Hunter kemudian memberikan definisinya tentang penggembalaan atau yang dewasa ini lebih umum disebut sebagai pelayanan pastoral (*pastoral ministry*). Menurut Hunter pelayanan pastoral adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, tugas, dan fungsi pendeta (*pastor*) dalam memedulikan, mengasuh, menguatkan, dan menopang warga jemaat (*Dictionary of Pastoral Care and Counseling, s.v. Pastoral Ministry*). Howard Clinebell lebih mengkongretkan definisi di atas dengan mengatakan bahwa pelayanan pastoral dalam gereja meliputi tindakan seperti berkhotbah, mengajar, memimpin ibadah, mengurus administrasi gereja, pelayanan

komunitas, pengembangan kapasitas kepemimpinan, dan tentu saja, pendampingan dan konseling pastoral (Clinebell 2002, 14).

Meskipun demikian, seperti diingatkan oleh Seward Hiltner, tidak semua tindak pelayanan yang dilakukan pendeta dalam gereja bisa langsung dipandang sebagai pelayanan pastoral. Bagi Hiltner pelayanan pendeta hanya bisa disebut sebagai pelayanan pastoral jika pelayanan tersebut berperspektif penggembalaan di dalamnya. Hal ini dilatarbelakangi pandangan Hiltner bahwa semua tindak pelayanan yang dilakukan pelayan dalam gereja biasanya diarahkan oleh salah satu atau lebih dari apa yang ia sebut sebagai tiga perspektif pelayanan. Ketiga perspektif itu adalah penggembalaan, pengorganisasian dan pengomunikasian. Dengan pandangan ini Hiltner ingin mengatakan bahwa dalam tiap tindak pelayanan yang dilakukan pelayan dalam gereja biasanya ada salah satu dari tiga perspektif di atas yang menonjol. Konsekuensinya, sebuah tindak pelayanan yang dilakukan pelayan dalam gereja hanya dapat disebut sebagai pelayanan pastoral kalau yang menonjol dalam tindakan tersebut adalah aspek atau perspektif penggembalaan (Hiltner 1958, 55-69). Karena itu, ketika memberi contoh terkait hal di atas Clinebell-meminjam pemikiran Harry Emerson Fosdick- antara lain mengatakan: “khotbah yang terpusat pada pribadi dapat menjadi penggembalaan dan konseling individu pada ukuran kelompok (Clinebell 2003, 50-51). Inilah pandangan yang paling tradisional tentang pelayanan pastoral.

Seiring dengan proses spesialisasi pelayanan dalam gereja, pelayanan pastoral secara berangsur dilepaskan dari pengertian awalnya yang bertindih tepat dengan tindak pelayanan seorang pendeta untuk kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk pelayanan yang dikenal dalam gereja. Meskipun upaya ini sudah dilakukan sejak gereja mula-mula, penetapan pelayanan pastoral sebagai jenis pelayanan gereja baru mulai mendapat bentuknya yang khas pada paruh kedua abad 20. Menurut saya hal ini terutama ditandai dengan diperkenalkannya istilah pendampingan pastoral (*pastoral care*) sebagai pengganti istilah pelayanan pastoral. Istilah pendampingan pastoral dianggap lebih tepat menjelaskan pengertian dari bidang pelayanan pastoral ketimbang istilah pelayanan pastoral sendiri yang sebagaimana dijelaskan di atas, cakupannya sangat luas.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pendampingan pastoral, definisi dari para teolog pastoral cukup menjelaskan hal ini. William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle mendefinisikan pendampingan pastoral sebagai: "Tindakan pertolongan, yang dilakukan orang kristen yang representatif, yang diarahkan untuk memulihkan, menopang, membimbing, dan mendamaikan orang-orang bermasalah, yang masalahnya muncul dalam konteks perhatian dan makna yang mendasar" (Clebsch and Jaekle 1967, 4). Dari definisi ini jelas bahwa hanya tindakan pertolongan kepada individu yang dilakukan dalam konteks pelayanan gerejalah yang dapat disebut sebagai pelayanan atau pendampingan pastoral. Hal-hal di luar tindakan pertolongan yang dilakukan seorang pelayan dalam gereja, tidak dapat disebut sebagai jenis pelayanan pastoral.

Penetapan pelayanan pastoral sebagai bidang pelayanan gereja sebagaimana disebutkan di atas berdampak pada perubahan pemahaman tentang siapa yang terlibat dan bagaimana pelayanan pastoral mesti dilakukan. Berdasarkan definisi ini ada dua hal penting yang perlu dicatat sebagai kekhasan dari pendampingan pastoral pada abad ke-20. Pertama, adanya kecenderungan untuk tidak lagi melihat pendampingan pastoral sebagai sesuatu yang hanya menjadi tanggungjawab dan domain dari pendeta. Hal ini merupakan perkembangan yang menggembirakan karena, sebagaimana disinggung di atas, secara tradisional pelayanan pastoral dalam gereja terlanjur dianggap sebagai tanggungjawab pendeta. Clebsch dan Jaekle menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya terbatas dilakukan para pendeta, tetapi juga oleh orang-orang Kristen yang representatif yakni orang-orang yang secara *de jure* dan *de facto* mampu menerapkan sumber-sumber, hikmat, dan otoritas dari iman dan kehidupan Kristen bagi orang-orang yang bermasalah. Menurut mereka orang-orang seperti ini bisa saja seorang penatua, pelayan, pendeta, majelis, bishop, diaken, dan orang lainnya yang mampu melaksanakan tugas tersebut (Clebsch and Jaekle 1967, 4).

Bahkan, belakangan ini pendampingan pastoral juga dilihat sebagai bagian dari tanggungjawab komunitas gereja secara keseluruhan. Karena itu ada kebutuhan untuk mengorganisasi komunitas gereja menjadi komunitas yang peduli (*caring community*) dan yang memulihkan (*healing community*) sehingga gereja dapat mengembangkan pelayanan pastoral berbasis komunitas untuk menyikapi berbagai masalah kemanusiaan

yang terjadi di lingkungannya. John Patton menegaskan bahwa pelayanan pastoral berbasis komunitas di atas merupakan paradigma terbaru dari beberapa model pelayanan pastoral. Dua paradigma yang mendahului paradigma ini adalah paradigma pelayanan pastoral yang menekankan pada aspek pemberitaan dan juga paradigma yang menekankan aspek klinis (Patton 1993, 4-7).

Kekhasan kedua yang juga perlu dikritisi adalah fokus dari pelayanan pastoral yang hanya ditujukan bagi individu-individu yang bermasalah dalam jemaat. Itulah sebabnya dalam definisi di atas ditegaskan bahwa yang menjadi sasaran pendampingan pastoral adalah orang-orang bermasalah, yang masalahnya muncul dalam konteks perhatian dan makna yang mendasar. Kecenderungan untuk hanya melayani individu yang bermasalah di atas terjadi karena pengembangan pendampingan pastoral pada abad- 20 banyak dilakukan dalam dialog yang intens dengan ilmu psikologi. Seperti diketahui ilmu psikologi umumnya hanya menaruh perhatian pada persoalan-persoalan individu yang mendasar. Ilmu ini tidak memedulikan upaya mengubah kondisi sosial-budaya dalam masyarakat yang justru menjadi sumber berbagai masalah yang dihadapi individu. Pemanfaatan ilmu psikologi dalam pendampingan pastoral pada abad ini mula-mula dipelopori oleh orang-orang yang terlibat dalam apa yang kemudian dikenal sebagai *Emmanuel Movement*. Gerakan ini dimulai di Boston-Amerika antara tahun 1904-1906. Elwood Worchester sebagai perintis gerakan ini mencoba melakukan pelayanan penyembuhan bagi anggota jemaatnya dengan memanfaatkan berbagai pendekatan psikologi yang waktu itu sudah dikenal (Gerkin 1997, 55).

Karena itu, pembicaraan tentang pelayanan pastoral pada abad ini sering dilakukan secara bertindih tepat dengan pembicaraan tentang pendampingan pastoral (*pastoral care*) atau bahkan dengan konseling pastoral (*pastoral counseling*). Hal ini dapat dipahami karena seperti ditegaskan oleh David G. Benner, dilihat dari cakupannya konseling pastoral sendiri adalah bagian dari apa yang disebut pendampingan pastoral. Sedangkan pendampingan pastoral merupakan bagian pelayanan pastoral (Benner 2003, 16-29). Jika pelayanan pastoral meliputi semua tindak pelayanan yang dilakukan pendeta sepanjang tindakan tersebut berperspektif pengembalaan, maka pendampingan pastoral lebih bernuansa tindak pendampingan terhadap individu yang bermasalah. Sedangkan konseling

pastoral lebih dipahami sebagai penajaman dari pelayanan pendampingan pastoral yang dilakukan terhadap individu yang bermasalah. Dikatakan demikian karena sebagai sebuah bentuk pelayanan pastoral, konseling pastoral diberlakukan dengan sungguh-sungguh memperhitungkan berbagai teknik pendekatan terhadap masalah individu yang dikenal dan dipakai dalam dunia psikologi. Ini juga sebabnya beberapa teolog pastoral memilih untuk menyebut pendampingan dan konseling pastoral secara bersamaan sebagai istilah yang tepat dipakai untuk menyebutkan bidang pelayanan pastoral dalam gereja (Wirayasaputera 2014, 68-70).

Hal-hal yang dijelaskan di atas juga mendorong orang melihat fungsi pendampingan pastoral dalam gereja sebagai sesuatu yang diarahkan untuk menolong individu mendayagunakan semua potensi di dalam dirinya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seperti disebutkan dalam definisi dari Clebsch dan Jaekle di atas, fungsi dimaksud adalah fungsi penyembuhan atau pemulihan, topangan, bimbingan dan pendamaian. Clinebell menambahkan fungsi kelima yakni fungsi memelihara atau mengasuh (Clinebell 2003, 54-55). Deskripsi dari fungsi-fungsi di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Fungsi penyembuhan atau pemulihan mengandaikan bahwa ada sesuatu menyangkut masalah fisik, emosional, psikologis, atau spiritual yang hilang atau rusak dari diri seseorang. Untuk itu, tugas pendamping pastoral adalah mengembalikan atau memperbaiki hal-hal yang hilang atau rusak tersebut. Fungsi topangan diwujudkan dengan cara menolong individu yang sakit atau terluka agar dapat bertahan menghadapi kondisi depresi, dengan menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam atau dari luar diri yang bersangkutan, ketika situasi yang dihadapi atau dialami tidak dapat atau setidaknya sulit diperbaiki untuk saat sekarang. Fungsi membimbing berkaitan dengan usaha menolong individu-individu yang sedang berada dalam kebingungan untuk mengatasi hambatan-hambatan dari dalam dirinya guna mengambil keputusan yang pasti diantara serangkaian alternatif pikiran dan tindakan yang tersedia. Hal ini dilakukan karena pilihan-pilihan yang tersedia dipandang akan memengaruhi keadaan jiwa yang bersangkutan pada masa sekarang dan pada waktu yang akan datang. Fungsi mendamaikan berkaitan dengan usaha membangun kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. Fungsi memelihara atau mengasuh bertujuan memampukan individu untuk berkembang secara

utuh dalam berbagai tahapan kehidupan yang mesti dilalui (Lartey 2003, 64-67).

Dalam perkembangannya muncul kesadaran dalam dunia teologi bahwa manusia yang dilayani adalah makhluk relasional sehingga pembicaraan tentang manusia mesti dilihat kaitannya dengan lingkungan sosial-budaya di mana manusia berada (Bevans 2010, 90-92). Timbulnya kesadaran tentang manusia sebagai makhluk relasional ini berdampak pada perubahan pemahaman tentang manusia dalam dunia pelayanan pastoral. Dalam hal ini manusia dilihat sebagai makhluk multidimensional yang terdiri dari aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Aspek-aspek ini diyakini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam diri manusia dan sangat menentukan eksistensi manusia (Wirsyasaputera 2016,14-16). Aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual di atas diyakini terbentuk dalam interaksi antara faktor-faktor internal dan faktor eksternal berupa lingkungan sosial budaya di mana manusia berada.

Hal di atas berdampak pada dua perubahan mendasar dalam dunia pelayanan pastoral. Perubahan pertama berkaitan dengan pandangan bahwa pelayanan pastoral yang hanya difokuskan pada penanganan masalah individu secara internal akan membuat pelayanan tersebut gagal memberikan jawaban yang utuh terhadap berbagai masalah kemanusiaan yang ditangani. Karena itu selain penanganan secara internal, perlu juga dipikirkan penanganan terhadap penyebab eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian berbagai masalah kemanusiaan (Pattison 1998, 12). Karena pemahaman ini maka dalam dunia pelayanan pastoral mulai diperkenalkan model pelayanan pastoral *holistik* yang bersifat lebih utuh dan menyeluruh dan merupakan penyempurnaan serta perluasan dari model pelayanan pastoral individual yang telah dipakai sejak permulaan abad ke-20. Tentang hal ini Barbara J. McClure ketika berbicara tentang tugas seorang konselor pastoral mengatakan: “mandat seorang konselor untuk menyediakan pendampingan mesti mencakup hasrat untuk mengadvokasi salah perlakuan dan penindasan serta adanya keinginan menghubungkan pendampingan dan keadilan dengan cara yang lebih konkret” (McClure 2010, 75). Dengan pikiran ini jelas ada keinginan untuk menjadikan pendampingan pastoral sebagai jenis pelayanan memperhitungkan pengaruh lingkungan sosial-budaya atas masalah individu dalam rangka

menyelesaikan masalah manusia. Kesadaran di atas awalnya disuarakan oleh mereka yang peduli dan terlibat dalam gerakan *social gospel* di abad ke-20 yang ikut memengaruhi pengembangan pelayanan pastoral. Karena itu, tokoh seperti Walter Rauschenbusch yang menjadi juru bicara gerakan *social gospel* mengingatkan bahwa pelayanan pastoral tidak boleh dipersempit menjadi pelayanan terhadap individu. Pelayanan tersebut mesti diperluas mencakup pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, selain ilmu psikologi, ilmu sosial dan antropologi mesti dijadikan sebagai mitra dialog bagi pengembangan pelayanan pastoral yang bertanggungjawab (Gerkin 1997, 58-60).

Perkembangan di atas diikuti kesadaran bahwa fungsi-fungsi pelayanan pastoral seperti yang sudah dijelaskan sebenarnya belum cukup merespons kompleksitas persoalan yang dihadapi individu sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat di mana ia berada. Karena itu, selain kelima fungsi pastoral di atas, ditambahkan dua fungsi lain dalam pelaksanaan pendampingan pastoral yang dilakukan gereja yakni fungsi pembebasan dan pemberdayaan. Menurut Emmanuel Lartey fungsi pembebasan berkaitan dengan upaya menumbuhkan kesadaran kritis dari tiap individu dalam masyarakat tentang penyebab sosio-kultural yang mengakibatkan terjadinya berbagai penindasan dan dominasi dalam masyarakat. Diharapkan kesadaran ini dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang bertujuan mentransformasi sumber-sumber struktural dan personal yang menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi pemberdayaan lebih dikaitkan dengan cara yang ditempuh untuk memampukan dan memotivasi orang atau kelompok untuk mampu berpikir dan bertindak dengan cara yang menghasilkan kebebasan yang lebih besar dan untuk berpartisipasi dalam hidup komunitas di mana mereka menjadi bagiannya (Lartey 2003, 67-68).

Bersamaan dengan muncul kesadaran memperluas fokus pelayanan pastoral, pandangan tentang manusia sebagai makhluk multidimensional juga memunculkan kesadaran untuk membuat pelayanan pastoral menjadi jenis pelayanan kontekstual. Hal ini ditandai dengan timbulnya kesadaran untuk mengembangkan model pendampingan pastoral yang bersifat *multicultural*, *cross-cultural*, *inter-cultural* dan *inter-religijs*. Semua model pelayanan pastoral ini memang dikembangkan dengan kesadaran untuk sungguh-sungguh memperhitungkan konteks, menghargai perspektif

budaya dan keyakinan yang berbeda dari orang-orang bermasalah yang dilayani.

PELAYANAN PASTORAL DI INDONESIA

Sebagaimana sudah dikatakan di atas, gereja-gereja di Indonesia perlu memikirkan model pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual untuk dikembangkan. Diharapkan dengan upaya ini pelayanan pastoral di Indonesia dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan konteks dan juga dapat tepat menjawab berbagai masalah kemanusiaan yang dihadapi gereja di Indonesia. Hal ini penting karena umumnya pelayanan pastoral yang dipraktikkan gereja-gereja di Indonesia masih bercorak tradisional dan bersifat *top-down* sehingga tidak menghargai dan kurang serius memperhitungkan berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat dan konteks di mana gereja berada. Gereja-gereja di Indonesia juga masih akrab dengan pemahaman bahwa pelayanan pastoral bertindih tepat dengan tindakan seorang pelayan. Konsekuensinya, seperti sudah dijelaskan, hampir semua tindak pelayanan yang dilakukan seorang pendeta dalam jemaat, dianggap atau dinamai sebagai bentuk pelayanan pastoral. Terkait hal ini, penjelasan Stephen Pattison tentang praktik pendampingan pastoral gereja menurut saya tepat menggambarkan model pelayanan pastoral yang dipraktikkan gereja-gereja di Indonesia. Dalam bukunya *A Critique of Pastoral Care*, Pattison mengatakan:

In more detailed and specific term, pastoral care historically seems to have consisted, to greater or lesser extent, of individual and corporate discipline (helping Christian overcome sin in themselves and in Christian community); building up the church community; consolation (confronting and supporting Christian during times of personal or corporate sorrow); spiritual direction and guidance about their inner life; Protecting Christian community from external threats (trying, For example, to persuade temporal rules not persecute or destroy Christian groups); and healing (which might include the use of spiritual, sacramental and natural methods) (Pattison 1998, 7).

Selain itu, pelayanan pastoral gereja di Indonesia umumnya juga hanya diarahkan untuk mengatasi persoalan dari individu yang bermasalah tanpa

memberikan perhatian pada lingkungan sosial-budaya yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Menurut Aart van Beek hal-hal di atas terjadi karena gereja di Indonesia mewarisi model dan bentuk pelayanan pastoral dari gereja-gereja di Eropa, terutama Belanda, yang sangat bercorak tradisional dan juga dari gereja-gereja di Amerika Utara yang terkenal sangat menekankan model pelayanan pastoral-individual (Van Beek 2002, 156-160).

Praktik pelayanan pastoral gereja di Indonesia seperti dijelaskan di atas tentu tidak banyak menolong gereja untuk merespons berbagai masalah kemanusiaan yang mesti ditangani. Karena itu, belajar dari model-model pelayanan yang dikembangkan dalam gereja saya melihat bahwa pelayanan pastoral yang relevan bagi gereja di Indonesia adalah model pelayanan pastoral *holistik*. Daniel Susanto menyebut pelayanan ini sebagai pelayanan pastoral *holistik*-transformatif. Imbuhan transformatif dipakai untuk menjelaskan bahwa pelayanan pastoral tidak saja bersifat utuh tetapi juga sekaligus berfungsi mentransformasi dalam arti memberdayakan dan membebaskan orang-orang bermasalah dari tekanan sosial, budaya, dan politik yang dihadapi (Susanto 2016, 6-10).

Seperti sudah dijelaskan, model pelayanan ini dibangun atas kesadaran bahwa manusia adalah makhluk multi-dimensional. Persoalan-persoalan yang dihadapi manusia adalah akumulasi dari ketidakmampuan diri menyikapi berbagai situasi yang terjadi dan juga oleh pengaruh faktor lingkungan sosial-budaya yang memperburuk kondisi manusia. Dengan demikian penyelesaian masalah manusia mesti dilakukan dengan menolong yang bersangkutan agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi sekaligus mentransformasi akar-akar penyebab masalah manusia yang bersumber dari lingkungan.

Karena itu gereja-gereja di Indonesia mesti memahami bahwa tugas pendampingan pastoral gereja tidak hanya sebatas “pelayanan ambulans” yang fokus pada upaya menolong individu-individu yang bermasalah dalam jemaat. Lebih dari itu, pelayanan pastoral juga mesti diarahkan untuk mentransformasi akar-akar struktural dalam masyarakat yang menyebabkan berbagai persoalan yang dialami manusia. Hanya dengan model pendekatan ini gereja dapat merespons masalah kemanusiaan yang ditangani secara bertanggungjawab.

Untuk menyokong kiprah gereja di Indonesia mewujudkan pelayanan pastoral *holistik* di atas ada beberapa hal menyangkut praktik pelayanan pastoral gereja yang menurut saya perlu dibenahi. Pertama, gereja di Indonesia mesti belajar membuka diri dalam melakukan pelayanan pastoral. Sudah saatnya pelayanan pastoral gereja dikembangkan menjadi jenis pelayanan yang perhatian dan cakupannya melampaui batas-batas tembok pelayanan gereja. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam kenyataannya banyak praktik pelayanan pastoral gereja di Indonesia hanya dilihat sebagai alat untuk mengamankan agenda dan kepentingan gereja sebagai institusi. Dalam hal ini seseorang biasanya dianggap memerlukan pendampingan pastoral jika yang bersangkutan dipandang melakukan pelanggaran moral yang bertentangan dengan ajaran atau aturan gereja (Bdk. Pattison 1988, 7). Pemahaman sempit ini membuat gereja kurang responsif terhadap berbagai masalah kemanusiaan lainnya yang dianggap tidak langsung berkaitan dengan kepentingan institusi gereja. Padahal ada banyak masalah-masalah kemanusiaan dalam masyarakat seperti kemiskinan, perdagangan orang, HIV-AIDS dan lain-lain yang membutuhkan tanggapan pastoral yang bersifat *holistik*.

Kedua, gereja di Indonesia perlu mengembangkan model-model pendekatan dalam praktik pelayanan pastoral secara lebih bervariasi dan kreatif. Secara tradisional pelayanan pastoral dalam gereja memang dipahami sebagai bentuk percakapan dalam rangka menolong seseorang memahami dan mengatasi masalahnya. Meskipun bentuk pendekatan ini terbukti banyak menolong orang-orang yang bermasalah, mesti disadari bahwa percakapan pastoral sebagai sebuah metode bukan satu-satunya alat pelayanan dalam urusan pendampingan pastoral. Untuk kasus-kasus kemanusiaan yang akar masalahnya terdapat dalam struktur masyarakat yang tidak adil tentu dibutuhkan pendekatan lain seperti advokasi yang memang ditujukan untuk mentransformasi struktur-struktur tersebut. Karena itu, seperti dikatakan di atas, pelayanan pastoral gereja mesti terbuka terhadap pemanfaatan berbagai metode.

Ketiga, gereja di Indonesia perlu keluar dari apa yang biasa disebut sebagai perangkat paradigma klerus dalam pelaksanaan pelayanan pastoral. Sudah saatnya fungsi dan tugas pelayanan pastoral gereja-gereja di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai fungsi dan tugas yang secara tradisional melekat pada keberadaan dan tindak pelayanan yang dilakukan oleh pendeta seperti

yang sudah dijelaskan di atas. Untuk itu, gereja perlu menyiapkan individu-individu dalam jemaat yang memiliki kecakapan yang diperlukan dalam melakukan pendampingan dan konseling pastoral *holistik* terhadap individu yang bermasalah. Individu-individu yang disiapkan diharapkan terampil secara *kognitif* (pikiran), *afektif* (perasaan), dan *konatif* (perilaku) dalam melakukan pendampingan dan konseling pastoral, sebagai bagian dari pelayanan pastoral (Lartey 2003, 69). Hal ini penting dilakukan karena pendampingan dan konseling pastoral terhadap individu sejauh ini belum maksimal dilaksanakan oleh gereja-gereja di Indonesia akibat kurangnya tenaga terampil dalam mendampingi dan mengkonseling individu yang bermasalah. Padahal, jika gereja membuka diri kepada lingkungan di mana gereja berada, tersedia banyak kesempatan bagi gereja untuk melakukan pendampingan pastoral yang bersifat *holistik*. Selain pendampingan pastoral di rumah sakit dan penjara yang sejauh ini sudah menjadi perhatian beberapa gereja di Indonesia, pendampingan pastoral gereja juga dapat dilakukan untuk kebutuhan lainnya seperti pelandampingan untuk korban bencana, konflik sosial dan lain-lain. Pendampingan yang dilakukan gereja terhadap individu juga kurang maksimal karena minimnya kemampuan para pendamping memberikan pendampingan yang utuh dan menyeluruh, melingkupi penanggulangan terhadap semua aspek kehidupan manusia.

Masih dalam kaitan dengan hal di atas, jemaat sendiri sebagai komunitas perlu dipersiapkan menjadi komunitas yang benar-benar peduli dengan berbagai masalah pastoral yang dihadapi individu dalam jemaat. Penyiapan dimaksud dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok penyokong (*support groups*) dalam jemaat. Kelompok ini beranggotakan orang-orang yang peduli dengan berbagai isu sosial kemasyarakatan, yang berimplikasi pada persoalan-persoalan individu. Penyiapan anggota jemaat sebagai kelompok penyokong ini menurut saya akan sangat bermanfaat mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan nilai komunal daripada nilai individual. Jika komunitas gereja terdiri dari orang-orang yang memang disiapkan untuk memahami dan menyikapi berbagai masalah individu, maka keberadaan kelompok seperti ini jelas lebih membantu individu dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Selanjutnya, guna menjadikan pelayanan pastoral menjadi jenis pelayanan yang kontekstual, seperti sudah dijelaskan, gereja-gereja di Indonesia juga perlu serius memperhitungkan konteks di mana gereja

berada. Hal ini penting karena pendefinisian diri manusia yang dilayani sangat terkait erat dengan konteks di mana ia berada. Seperti diingatkan oleh Lartey manusia yang dilayani secara pastoral adalah individu yang pada waktu bersamaan sama dengan semua orang, sama dengan beberapa orang, dan berbeda dengan semua orang. Lartey mengungkapkan hal ini untuk menjelaskan keyakinannya bahwa tidak mungkin masalah individu atau kelompok individu tertentu dapat direspons secara benar, jika mereka yang melakukan pelayanan pastoral hanya menyandarkan pendekatannya terhadap asumsi-asumsi yang sangat umum tentang manusia, tanpa sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal khas yang ada pada manusia itu sendiri (Lartey 2003, 31-37).

Karena itu, dalam pendampingan pastoral, gereja-gereja di Indonesia juga perlu memperhatikan praktik serta nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang secara khas membentuk pandangan dan kepribadian manusia Indonesia. Hal ini merupakan tugas yang menantang karena sejauh ini upaya pengembangan pelayanan pastoral yang sungguh-sungguh memperhitungkan konteks budaya dan agama masyarakat Indonesia masih sangat kurang diupayakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Sudah saatnya gereja-gereja di Indonesia tidak berpuas diri dengan model-model pelayanan pastoral yang diwarisi dari Eropa dan Amerika, tetapi lebih fokus mengembangkan model pelayanan pastoral yang berbasis dan berakar pada nilai budaya dan pandangan hidup dari orang-orang Indonesia yang dilayani. Hal ini mungkin dilakukan jika gereja bersedia belajar dari konteks masyarakat Indonesia yang dilayani.

Untuk itu beberapa catatan di bawah ini menurut saya perlu diperhatikan gereja-gereja di Indonesia dalam mengembangkan pelayanan pastoral yang kontekstual. Catatan-catatan ini merupakan buah pemikiran dari beberapa teolog pastoral di Asia dan Afrika yang serius mengembangkan pelayanan pastoral kontekstual bagi gereja-gereja di dunia ketiga. Atas dasar ini saya melihat bahwa pemikiran mereka relevan untuk dipertimbangkan gereja di Indonesia dalam mengembangkan pelayanan pastoral. Catatan pertama terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis bagi pelaksanaan pendampingan dan konseling pastoral. Berdasarkan pengalaman dan pengamatannya selama bertahun-tahun melakukan konseling pastoral, Anthony Yeo berkesimpulan bahwa masyarakat Asia lebih menyukai konseling pemecahan masalah yang kongkret, direktif, dan berlangsung

dalam waktu singkat. Menurutnya model konseling ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Asia ketimbang konseling non-direktif dan juga jenis konseling yang menggunakan pendekatan psikoterapi karena prosesnya menghabiskan waktu yang lama (Anthony Yeo 2007, 13-32). Apa yang dikemukakan Yeo ini juga penting dipertimbangkan gereja-gereja di Indonesia dalam mendesain pelayanan pendampingan dan konseling pastoral. Berdasarkan pengalaman melakukan pelayanan pastoral memang sering ditemukan bahwa umumnya orang Indonesia lebih menyukai pendekatan pelayanan pastoral *short-term* yang bersifat direktif.

Selanjutnya, Masamba ma Mpolo, seorang teolog pastoral asal Afrika, dalam pergulatan menemukan model pelayanan pastoral kontekstual bagi gereja di Afrika mengatakan: “Di Afrika penyakit juga dipahami sebagai sesuatu yang memiliki sebab spiritual dan relasional. Hal ini sering dikaitkan dengan keberadaan unsur-unsur magis, dengan kemarahan dari roh-roh yang salah diperlakukan, dengan kerasukan roh asing, atau dengan rusaknya relasi manusia. Karena itu, konseling pastoral mestinya menggunakan cara-cara spiritual yang membiarkan orang mengenali kebutuhan-kebutuhan emosionalnya, meskipun harus melalui ekstasi, ritual, dan representasi-representasi simbolik” (Lartey 2003, 24-25). Apa yang dikatakan di atas menunjukkan perlunya para pelayan pastoral sungguh-sungguh menghargai *world view* dan cara-cara setempat seperti ritus yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah seperti penyakit dan lain-lain. Masyarakat Indonesia juga hidup dengan pemikiran dan pemahaman seperti yang digambarkan di atas. Oleh karena itu menurut saya pelayanan pastoral yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia mesti dikembangkan dengan memperhitungkan apa yang menjadi *world view* dan juga kearifan lokal masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan kesungguhan mempertimbangkan *world view* dari mereka yang dilayani dan juga kesungguhan mengadaptasi berbagai kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah, pelayanan pastoral akan dipandang sebagai pelayanan yang bermanfaat.

Selain itu, seperti sudah disinggung, disadari juga bahwa pendampingan pastoral sebenarnya juga bermanfaat bagi mereka yang berasal dari latarbelakang agama yang berbeda. Karena itu pendampingan pastoral sebagai bentuk pelayanan yang awalnya dilakukan untuk warga gereja dewasa ini juga dikembangkan bagi mereka yang berkeyakinan berbeda.

Hal ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan karena bahasa pastoral yang dipakai dalam proses pendampingan pastoral adalah bahasa yang bersumber dari tradisi Judeo-Kristen yang tentu tidak dipahami mereka yang berbeda agama. Untuk itu, sesuai dengan prinsip dasar dalam praktik pendampingan, pendampingan pastoral terhadap mereka yang berbeda agama mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh menghargai bahasa, keyakinan dan cara hidup orang berbeda agama yang dilayani. Dalam hal ini yang ditawarkan adalah pendekatan spiritual. Daniel S. Schipani dan Leah Dawn Bueckert mengatakan: “Penolong spiritual Kristen ditantang untuk mentransformasi bahasa religius dan theologis mereka dan tetap fokus pada upaya mendampingi mereka yang ditolong dengan menghargai afiliasi agama, hakikat iman, dan keseluruhan kualitas spiritual mereka (Schipani & Bueckert 2009, 2).” Dalam konteks masyarakat multireligius di Indonesia, pendekatan spiritual seperti yang dikatakan Schipani dan Bueckert di atas juga perlu diperhitungkan. Dengan cara ini, pelayanan pastoral dapat menjangkau mereka yang berbeda keyakinan dengan cara dan pendekatan yang dapat mereka pahami.

Catatan kedua berkaitan dengan pandangan, pemahaman, nilai dan praktik hidup yang mesti diperhitungkan mereka yang ingin mengembangkan pelayanan pastoral yang kontekstual. Robert Solomon yang serius mengembangkan model pelayanan pastoral terhadap kelompok suku *Iban* di pedalaman Kalimantan mengingatkan bahwa tindak pelayanan pastoral mesti dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa masyarakat Asia lebih mengedepankan nilai-nilai komunal ketimbang nilai individual. Karena itu nilai, pandangan, dan kebergantungan individu terhadap komunitas mesti sungguh-sungguh diperhitungkan ketika pendampingan dan konseling pastoral dilakukan terhadap individu yang bermasalah (Robert Solomon 2002, 107-115). Untuk konteks pelayanan pastoral di Indonesia apa yang dikatakan di atas perlu diperhatikan. Sama seperti yang diamati Solomon, masyarakat Indonesia umumnya lebih mengedepankan nilai-nilai komunal ketimbang nilai individual. Karena itu, kebergantungan individu terhadap kelompok juga merupakan hal penting yang mesti dicermati ketika gereja melakukan tindak pendampingan pastoral. Dalam hal ini gereja mesti memastikan bahwa kebergantungan terhadap kelompok akibat kuatnya nilai komunal tidak menghambat kemampuan individu yang bermasalah dalam mengungkapkan dirinya

sebagai pribadi yang mesti dihargai. Selain itu gereja juga perlu serius memperhitungkan kebutuhan individu untuk hidup dalam komunitas dan menjadikan hal itu sebagai sarana atau alat bagi individu dalam mengaktualisasikan dirinya.

Selain nilai komunal di atas perlu juga diingat bahwa budaya yang berkembang dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia lebih didasarkan dan diatur berbagai nilai lainnya yang juga perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh. Nilai-nilai dimaksud adalah nilai-nilai patriarkal dan feodal yang sering menyulitkan pelayanan pastoral, terutama bagi gereja-gereja suku di Indonesia yang sebagian besar jemaatnya terikat dengan nilai-nilai budaya patriarkal dan feodal. Simon Lee ketika berbicara tentang pelayanan pastoral terhadap keluarga dalam konteks budaya patriarkal mengatakan ada hal-hal khusus yang mesti diperhatikan. Hal-hal dimaksud antara lain: jangan pernah mempermalukan anggota keluarga, apalagi kepala keluarga di depan anggota keluarga lainnya. Kepala keluarga justru mesti dihargai sehingga pelayanan pastoral dapat mencapai tujuannya. Ia juga menekankan pendekatan pastoral yang bersifat lebih negosiatif ketimbang pendekatan yang bersifat konfrontatif. Tentu ia tidak bermaksud mengembangkan model pelayanan pastoral yang membenarkan nilai-nilai patriarkal. Karena itu Lee juga mengingatkan pentingnya pendekatan pastoral terhadap keluarga dalam konteks budaya patriarkal dilakukan secara terpisah guna memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang kurang memiliki pengaruh mencurahkan pikiran dan perasaannya (Lartey 2008, 61). Apa yang menjadi temuan Lee di atas perlu diperhatikan juga oleh para pelayan pastoral gereja di Indonesia yang seperti dikatakan di atas juga berurusan dengan nilai patriarkal dan feodal dalam melakukan pendampingan pastoral.

Selain itu perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia, sama seperti masyarakat Asia dan Afrika lainnya lebih terikat oleh budaya rasa malu daripada rasa bersalah. Saat ini nilai-nilai yang terkait rasa malu dalam arti yang positif mulai tergerus di tengah masyarakat Indonesia sehingga yang lebih berperan dalam cara hidup kebanyakan orang Indonesia adalah apa yang oleh Pattison disebut sebagai rasa malu kronis atau rasa malu disfungsional. Sebuah bentuk rasa malu yang ditandai gejala-gejala seperti kecenderungan seseorang untuk menarik diri, menyalahkan diri, menghindar, dan menyalahkan orang lain ketika yang bersangkutan

berhadapan dengan masalah tertentu (Pattison 2000, 110-120). Juga ditandai oleh sejumlah perasaan negatif seperti rasa diri disingkirkan, tidak dicintai, kehilangan kepercayaan dan seterusnya (Pattison 2000, 275-276). Karena itu, pendampingan pastoral yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia mestinya juga diarahkan untuk menolong mereka yang bermasalah mengatasi rasa malu kronis atau disfungsi yang dihidupi dan hidup dengan rasa malu fungsional yang berpotensi memproduksi berbagai hal positif. Dengan upaya ini diharapkan rasa malu sebagai nilai yang mendasari pikiran dan sikap hidup masyarakat Indonesia dapat ditransformasi menjadi sesuatu yang berguna bagi pengembangan hidup mereka yang dilayani. Inilah beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan gereja di Indonesia dalam mengembangkan pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual.

DAFTAR AKHIR

- Benner, David G. 2003. *Strategic Pastoral Counseling: A Short Term Structured Model*, 2nd ed. Grand Rapids-Michigan: Baker Academic.
- Bevans, Stephen. 2010. *Teologi dalam perspektif global*. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere-Fores: Penerbit Ledalero.
- Clebsch, William A, and Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspectives*. New York: Harper and Row Publishers.
- Clinebell, Howard. 2002. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Terj. B.H.Nababan. Jakarta dan Yogyakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.
- Gerkin, Charles V.1997. *An Introduction to Pastoral Care*.Nashville: Abingdon Press.
- Hiltner, Seward. 1958. *Preface to Pastoral Theology*. New York dan Nashville: Abingdon Press.
- Hunter, Rodney, J. peny, 2005. *Dictionary of Pastoral Care and Counseling*. Expanded Edition with CD Room. Nashville,TN: Abingdon Press, s.v. Pastoral Ministry (Rodney J. Hunter).
- Lartey, Emmanuel Y. 2003. *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- _____.2006. *Pastoral Theology in an Intercultural World*.USA and Canada: The Pilgrim Press.

- McClure, Barbara J. 2010. *Moving Beyond Individualism in Pastoral Care and Counseling: Reflection on Theory, Theology and Practice*. Oregon: Cascade Books.
- Pattison, Stephen. 1988. *A Critique of Pastoral Care*. London: SCM Press.
- _____. 2000. *Shame: Teori, Therapy, Theology*. UK: Cambridge University Press.
- Patton, John. 1993. *Pastoral Care in Context: An Introduction to Pastoral Care*. Louisville-Kentucky: Westminster Jhon Knox Press.
- Schipani, Daniel S dan Leah Dawn Bueckert, peny. 2009. "Introduction." Dalam *Interfaith Spiritual Care: Understandings and Practice*, 1-11: Ontario: Pandora Press
- Solomon, Robert, 2002. "The Future Landscape of Pastoral Care and counseling in the Asia Pacific Region." Dalam *International Perspectives on Pastoral Counseling*, peny. James Reaves Farris, 99-118. New York: The Haworth Pastoral Press.
- Susanto, Daniel. 2016. "Pelayanan Pastoral Holistik transformatif." Dalam *Seputar Pelayanan Pastoral*. Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng.
- Wiryasaputra, Totok S. 2014. *Pengantar Konseling Pastoral*. Diandra Pustaka Indonesia: Yogyakarta.
- _____. 2016. *Pendampingan pastoral orang sakit*. Yogyakarta: Kanisius dan Pusat Pastoral Yogyakarta.
- Van Beek, Aart. 2002. "Pastoral Counseling in Indonesia." Dalam *International Perspectives on Pastoral Counseling*, peny. James Reaves Farris, 151-173. New York dan London: The Haworth Press
- Yeo, Anthony, 2007. *Konseling: Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah*, terj. Antonius Wuisan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.